

Nilai-nilai Qur'ani sebagai Landasan Etika Pendidikan Inklusif

Nurul Fajriyah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

nurulfajriyah217@gmail.com

Abstract: This research aims to identify and analyze Qur'anic verses that can serve as ethical foundations (*usūs akhlāqīyyah*) for inclusive education. The methodology employed is qualitative literature study (*dirāsah maktabīyyah naw'iyyah*), analyzing relevant Qur'anic verses, namely Q. Al-Isra: 70, Al-Maidah: 8, and Al-Rum: 22, alongside classical and contemporary exegetical works (*kutub al-tafsīr al-qadīmah wa al-mu'aṣirah*) such as *Tafsīr Al-Marāghī* and *Al-Misbāh*. The research findings reveal three Qur'anic values (*qīyam qur'āniyyah*) that can serve as ethical foundations for inclusive education: the Value of Human Dignity (*qīmat karāmat al-insān*) (Q. Al-Isra), the Value of Justice (*qīmat al-'adl*) (Q. Al-Maidah), and Appreciation for Diversity (*taqdīr al-tanawwu'*) (Q. Al-Rum). These values form an ethical foundation (*asās akhlāqī*) for addressing discrimination and inequality in educational resources. Their integration enriches conventional inclusive models with spiritual perspectives (*manāẓir rūḥīyyah*) relevant to Muslim communities. This study concludes that Qur'anic values constitute a robust ethical foundation for inclusive education, offering holistic solutions (*ḥulūl shāmilah*) that combine educational equality with spirituality (*rūḥāniyyah*).

Keywords: Qur'anic Values, Educational Ethics, Human Dignity, Justice, Pluralism;

1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh peserta didik, tanpa diskriminasi atas dasar kemampuan fisik, latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi. (Phytanza, 2023) Konsep ini ditegaskan dalam berbagai konvensi dan kebijakan internasional, salah satunya melalui Deklarasi Salamanca tahun 1994 yang menyerukan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi semua anak, dengan keberagaman kebutuhan dan kemampuan mereka. (UNESCO, 1994) Di Indonesia, konsep pendidikan inklusif telah diadopsi dalam berbagai kebijakan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa. Serta telah diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 2011 mengenai hak-hak penyandang disabilitas. (Republik Indonesia, 2011) Namun realitas implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dari 40.164 sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, hanya sekitar 14,83% yang didukung dengan sumber daya yang memadai untuk memberikan bimbingan optimal. Selain itu, sekitar 30% anak penyandang disabilitas tidak memiliki akses pendidikan sama sekali, dan sebagian besar dari mereka yang bersekolah belum mendapatkan layanan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (Kemendikbud, 2023)

Cabang etika yang berhubungan dengan masalah moral dan prinsip-prinsip etis dalam pendidikan disebut etika pendidikan. Etika pendidikan mencakup pandangan tentang pelaksanaan pendidikan, perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh guru dan siswa, serta pertimbangan etis yang harus diambil dalam pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan. (Munirah, 2023) Etika pendidikan adalah proses moral yang berlangsung terus-menerus dalam hidup seseorang. Proses ini melibatkan pengajaran dan penekanan pada nilai-nilai etika, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minat individu dapat berkembang secara seimbang dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang benar. (Ashabul Kahfi, 2024)

Aspek penting dari etika pendidikan di antaranya adalah 1) Integrasi akademik, yang menekankan pentingnya kejujuran dalam tugas-tugas akademik. 2) Perlindungan hak siswa, yakni hak atas pendidikan yang berkualitas, privasi, dan perlakuan yang adil, serta tanggung jawab pendidik untuk melindungi peserta didik dari diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan yang merendahkan martabat. 3) Pendidikan etis, yaitu tanggung jawab pendidik untuk memahami prinsip etika dalam pembelajaran. 4) Diversitas dan inklusi, yaitu tentang menghargai keragaman pendidik dengan memastikan pendidikan inklusif, di mana semua peserta didik diberi kesempatan belajar yang sama. 5) Transparansi dan akuntabilitas, yakni pendidikan yang transparan dalam pengelolaan sekolah, yang meliputi dana, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas terhadap hasil pendidikan serta kemajuan siswa. 6) Kurikulum dan materi pembelajaran, yakni dalam pengembangan kurikulum dan pemilihan materi yang mendukung inklusi, menghormati nilai budaya, dan mendorong pemikiran kritis. 7) Pengembangan karakter, yakni pendidikan yang mencakup pengembangan karakter dan nilai moral pada siswa. 8) Kepemimpinan sekolah. 9) Hubungan dengan orang tua, serta 10) Pengambilan keputusan. (Munirah, 2023)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan praktik pendidikan inklusif. Munawir (2024), misalnya, menekankan bahwa pendidikan inklusif dalam perspektif Islam bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang merata bagi semua peserta didik, serta menumbuhkan sikap toleran sebagai pondasi kehidupan sosial yang harmonis. (Munawir, 2024). Daimah (2018) mengidentifikasi prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10–13 sebagai dasar konseptual bagi pendidikan inklusif. (Daimah, 2018). Sejalan itu, Fusvita Dewi dkk. (2023) menafsirkan Q.S. 'Abasa ayat 1–11 sebagai seruan untuk menghargai martabat setiap individu dalam konteks pendidikan, terlepas dari kondisi fisik maupun

status sosial mereka. (Dewi, 2023). Sementara itu, Zaini Maki (2025) menyoroti bahwa Al-Qur'an mengakui keberadaan penyandang disabilitas dan menekankan pentingnya perlakuan yang adil serta memberikan ruang partisipasi aktif bagi mereka dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan. (maki, 2025). Penelitian lain oleh Jamaluddin dkk. (2022) lebih berfokus pada praktik implementasi pendidikan inklusif dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. (Jamaluddin, 2022). Temuan mereka mengungkap bahwa keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif sangat bergantung pada faktor dukungan sosial, seperti penerimaan dari teman sebaya dan peran aktif orang tua. Namun demikian, tantangan masih dihadapi terkait keterbatasan pelatihan guru, ketersediaan pendamping khusus, serta minimnya fasilitas pendukung yang memadai.

Namun, Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek deskriptif atau praktik implementasi pendidikan inklusif, tanpa secara sistematis menggali nilai-nilai etik Qur'ani yang dapat menjadi fondasi normatifnya. Kajian yang secara komprehensif mengonstruksi etika pendidikan inklusif berbasis Al-Qur'an, terutama dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, masih terbatas dan jarang ditemukan. Padahal, Al-Qur'an memiliki potensi besar untuk memberikan fondasi etika yang kokoh bagi penyelenggaraan pendidikan yang adil dan manusiawi. Al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), penghargaan terhadap perbedaan (*ikhtilāf*), serta pengakuan atas martabat setiap manusia (*karāmah al-insān*), yang seluruhnya dapat dikontekstualisasikan dalam prinsip inklusivitas pendidikan. Di sinilah pentingnya menggali dimensi etik Qur'ani sebagai dasar moral dalam menyusun sistem pendidikan inklusif yang relevan dengan konteks sosial-keagamaan Indonesia.

Berdasarkan fakta dan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai fondasi etika dalam Pendidikan inklusif. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini akan mengkaji baik sumber-sumber primer (tafsir dan ayat-ayat Al-Qur'an) maupun sumber sekunder seperti buku dan artikel ilmiah terkait pendidikan inklusif di Indonesia. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan kerangka normatif pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Qur'ani memiliki peran sentral dalam memperkuat paradigma pendidikan inklusif yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis spiritualitas. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan kerangka normatif pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Qur'ani memiliki peran sentral dalam memperkuat paradigma pendidikan inklusif yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis spiritualitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang fokus pada analisis teks dan literatur tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. (Zed, 2014) Pendekatan tafsir yang digunakan adalah tafsir *maudhu'i* (*tematik*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pendidikan inklusif secara menyeluruh. Data utama berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, yaitu QS. Al-Isra: 70, Al-Maidah: 8, Al-Rum: 22. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir *al-Marāghī*, dan Tafsir *al-Miṣbāḥ* karya Quraish Shihab, buku-buku serta artikel-artikel ilmiah yang membahas pendidikan inklusif dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder. Proses ini melibatkan penelusuran, pencatatan, dan pemilihan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan isu inklusivitas. Selain itu, peneliti juga mengakses kitab-kitab tafsir dan literatur ilmiah untuk memperoleh interpretasi dan perspektif kontekstual. Analisis data pada penelitian ini sejalan dengan model analisis data *miles* dan *Huberman* yaitu reduksi data, penyajian data dan

penarik kesimpulan, (Hardani, 2020, p. 163) Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi dan memilih ayat-ayat yang berkaitan, Selanjutnya, mengklasifikasikan nilai-nilai pendidikan inklusif yang terkandung di dalamnya. Terakhir, penarik Kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna ayat dengan merujuk pada tafsir serta mengaitkannya dengan isu pendidikan inklusif dalam konteks kontemporer..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji pesantren sering disebut juga sebagai “Pondok Pesantren” berasal dari kata “santri” menurut kamus bahasa Indonesia, kata ini mempunyai 2 pengertian yaitu; 1) Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh orang saleh, 2) Orang yang mendalami pengajiannya dalam Agama Islam dengan berguru ketempat yang jauh. Pondok Pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa arab “funduk” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar “santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri.

Etika pendidik dan peserta didik dalam pengkajian materi pembelajaran harus disertai dengan perencanaan yang matang. Keduanya perlu bersikap rendah hati dalam menjalani proses belajar mengajar dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pimpinan yang bermanfaat. Semangat dalam melaksanakan tugas, baik sebagai pendidik maupun peserta didik, juga sangat penting. Selain itu, mereka harus menghindari sifat egois dalam proses belajar mengajar serta bersikap proaktif dan produktif dalam pembelajaran. (Wahyudin, 2025) Etika berperan sebagai pedoman normatif dalam penyusunan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, serta pembentukan pendidik dan peserta didik. Dalam konteks pendidikan inklusif, etika menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang mereka, menerima pendidikan yang adil dan bermartabat.

Pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 1) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu; pendidikan inklusif memungkinkan semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya untuk masuk. 2) Prinsip Kebutuhan Individual, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak karena setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. 3) Prinsip Kebermaknaan, pendidikan inklusif harus membentuk dan mempertahankan komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. 4) Prinsip Keberlanjutan, pendidikan inklusif harus dilaksanakan secara berkelanjutan di semua jenjang pendidikan. 5) Prinsip Keterlibatan, pendidikan inklusif harus melibatkan semua komponen terkait. (Susilahati, 2019)

Nilai-nilai Qur'ani berperan sebagai landasan moral dan etika yang krusial dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran spiritual, tetapi juga memberikan pedoman universal untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan terbuka bagi semua. Dalam konteks pendidikan inklusif, ayat-ayat Al-Qur'an menyampaikan pesan mengenai pentingnya menghormati martabat manusia, menegakkan keadilan, menerima keberagaman, memberdayakan setiap individu, dan menjamin hak atas pengetahuan bagi semua tanpa pengecualian. Berikut adalah nilai-nilai Qur'ani yang dapat dijadikan sebagai landasan etika dalam Pendidikan inklusif.

Nilai Karamah al-Insan

Dalam Qur'an Surah Al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna

Kata karramna berarti kemuliaan dan keistimewaan internal. Dalam tafsir Al-Misbah, dikatakan bahwa dalam ayat ini Allah memberikan keistimewaan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Ini menjadikan manusia mulia dan pantas dihormati karena kedudukannya sebagai manusia. Anugerah itu berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan individu. Ada banyak jenis kehormatan, kemuliaan, dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia dalam ayat ini. Untuk menunjukkan bahwa kehormatan ini luas dan tidak terbatas pada generasi tertentu, tidak juga berdasarkan agama atau keturunan. Pandangan Islam tentang hak asasi manusia didasarkan pada ayat ini. Semua orang harus diberikan hak-haknya yang sama. Menurut Deklarasi Hak-Hak Manusia, setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan berserikat, dan hak lainnya. (shihab, 2002)

Salah satu nilai qur'ani yang bisa dijadikan sebagai fondasi etika dalam Pendidikan inklusif adalah nilai karamah al-insan atau kemuliaan manusia. Ayat ini menunjukkan perspektif Al-Qur'an yang sangat penting tentang martabat manusia. Setiap orang memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan, dan karena itu semua orang berhak atas hak yang sama. Ayat ini memberikan dasar etis untuk hak setiap siswa untuk dihargai, diterima, dan dilayani sesuai dengan potensi dan kebutuhannya dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan inklusif. Pendidikan harus menjadi ruang untuk penghormatan dan pengembangan martabat manusia secara keseluruhan daripada menjadi alat untuk diskriminasi. Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa kemuliaan ini diberikan kepada semua manusia. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang inklusif tidak boleh merendahkan atau mengabaikan kelompok tertentu, seperti anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak yang berasal dari kelompok rentan secara sosial dan ekonomi

Nilai Keadilan

Dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tafsir al-Marāghī, perintah “kūnū qawwāmīna lillāh” mengajarkan bahwa seorang mukmin harus membiasakan diri menegakkan kebenaran dengan niat ikhlas karena Allah, baik dalam urusan agama maupun sosial. Sikap adil ini harus diterapkan bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain melalui amar ma'ruf nahi munkar. Frasa “syuhadā'a bil-qisṭ” bermakna bahwa kesaksian atau keputusan harus dilakukan secara adil dan objektif, tanpa dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, status sosial, atau kepentingan pribadi. Keadilan merupakan fondasi bagi kelangsungan masyarakat yang sehat; sebaliknya, kezaliman akan merusak tatanan sosial dan mengundang kehinaan dari Allah. Penegasan pada kalimat “wa lā yajrimannakum syanā'ānu qawmin 'alā allā ta'dilū” menunjukkan bahwa kebencian terhadap kelompok tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Keadilan harus ditempatkan di atas emosi,

hawa nafsu, maupun kepentingan kelompok. Akhir ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah jalan menuju takwa dan bentuk nyata dari ketundukan kepada Allah. Meninggalkan keadilan merupakan dosa besar karena dapat merusak harmoni sosial dan menciptakan permusuhan antarindividu. (shihab, 2002)

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan sebagai dasar pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh penafsiran sebelumnya. Ini mencakup distribusi layanan pendidikan, penerimaan siswa, dan penilaian siswa. Pendidikan yang inklusif harus memastikan bahwa semua siswa menerima hak dan layanan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, kemampuan, atau kondisi fisik dan mental mereka. Karena keadilan adalah bentuk takwa yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah, prinsip adil harus diterapkan saat menerima siswa, membuat asesmen, dan memberikan fasilitas pendidikan.

Nilai Penghargaan atas Keberagaman

Dalam surah Al-Rum ayat 22

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْيِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.

Dalam Tafsir Al-Marāghī, ayat ini dijelaskan sebagai bukti bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak dan kebijaksanaan Allah. Kalimat (وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْيِكُمْ) artinya perbedaan bahasa-bahasa kalian dengan perbedaan yang tidak terbatas, mulai dari bahasa Arab ke bahasa Prancis, ke bahasa Inggris, ke bahasa Hindi, ke bahasa Cina, hingga bahasa-bahasa lainnya yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Pencipta bahasa-bahasa itu. Dan perbedaan jenis serta bentuk kalian dengan perbedaan yang memungkinkan pembedaan antara individu-individu dalam suara dan warna kulit. Hal ini sangat diperlukan dalam perselisihan kehidupan dan berbagai tujuannya. Seringkali kita membedakan individu-individu melalui suara, dan dengan demikian kita mengenal teman dari musuh, sehingga kita mengambil persiapan yang diperlukan untuk masing-masing. Sebagaimana kita membedakan mereka melalui bahasa-bahasa mereka, sehingga kita mengetahui dari bangsa mana mereka berasal.

Semua perbedaan ini mengandung (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) artinya sesungguhnya dalam hal yang disebutkan itu terdapat tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang berilmu, yaitu mereka yang yakni mereka yang ingin berpikir dan mengambil apa yang diciptakan Allah, sehingga mereka mengetahui bahwa Allah tidak menciptakan makhluk dengan sia-sia, melainkan menciptakannya dengan hikmah yang tinggi yang mengandung pelajaran bagi siapa yang mau mengingat. (musthafa) (Tafsir Al-Maraghi, p. 21)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa nilai Qur'ani yang terkandung dalam ayat ini adalah penghormatan identitas sebagai cara untuk mengetahui tanda-tanda Allah dan menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan ramah kepada semua orang. Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman tidak boleh ditolak, tetapi harus dihormati dan dikelola dalam konteks pendidikan inklusif. Semua siswa memiliki latar belakang yang unik, termasuk budaya, bahasa, warna kulit, dan kondisi fisik dan mental. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus menciptakan lingkungan yang menghormati perbedaan, mendorong interaksi yang baik, dan menanamkan rasa hormat satu sama lain.

Ayat-ayat serta tafsirannya diatas mengandung nilai-nilai Qur'ani yang tidak hanya relevan, tetapi juga dapat membantu mengatasi masalah pendidikan inklusif di era modern. Pendidikan inklusif dapat mencapai tujuannya secara keseluruhan dengan menjadikan karamah al-insan,

keadilan, dan keberagaman sebagai landasan. Ini tidak hanya memenuhi hak belajar setiap siswa, tetapi juga membentuk masyarakat yang bermoral dan menghargai harkat setiap orang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan tiga prinsip dasar Qur'ani yang berfungsi sebagai dasar moral untuk pendidikan inklusif. Nilai pertama adalah nilai "karamah al-insan" (QS. Al-Isra: 70) yang menegaskan bahwa setiap manusia dimuliakan tanpa memandang fisik atau latar belakang mereka. Nilai kedua adalah nilai keadilan (QS. Al-Maidah: 8) yang menuntut penilaian yang objektif dan distribusi layanan pendidikan yang merata. Nilai ketiga adalah nilai penghargaan atas keberagaman (QS. Al-Rum: 22) yang mengakui bahwa perbedaan adalah kehendak Allah dan mendorong menggabungkan ketiga nilai Qur'ani ini membantu mengatasi tantangan untuk menerapkan pendidikan inklusif di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa kerangka etika yang didasarkan pada Al-Qur'an ini akan berfungsi sebagai referensi untuk menciptakan kebijakan, program pendidikan, dan rencana pelatihan guru yang lebih inklusif. Itu juga dapat memberikan kontribusi teoritis ke bidang etika pendidikan Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa. (1946) Kitab Tafsir Al-Maraghi, Juz 8.
- Ashabul Kahfi, Agus Fudholi, dkk, (2024) Konsep Dasar Manajemen dan Perencanaan Sratgis Pendidikan Agama Islam, Jawa Barat: PT. Arab Indonesia.
- Daimah. (2018). Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif Q.S. Al-Hujurat Ayat 10-13 Sebagai Solusi Eksklusifisme Ajaran di Sekolah, (Jurnal Al-Thariqah: Vol.3, No. 1.
- Dewi, Fusvita. (2023). Pendidikan Inklusi dalam Al-Qur'an Berdasarkan Surat 'Abasa Ayat 1-11, Jurnal El-Afkar Vol. 12 No.1.
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Ilmu.
- Jamaluddin, dkk, (2022) Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Mata Pelajaran PAI, Al-Qalam Jurnal kajian islam & Pendidikan: Vol. 14, No.2.
- Kemendikbud-Ristek.; <https://mediaindonesia.com/humaniora/663079/kemendikbud-ristek>.
- Maki, Zaini (2025) Pendidikan inklusif dalam al-qur'an, membangun kecerdasan interpersonal penyandang disabilitas, (Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan: Vol.4.
- Munirah, dkk. (2023). Model Pendidikan Etika Pada Anak Usia Dini, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Phytanza, D. T. (2023). Pendidikan inklusif, konsep, implementasi dan tujuan. CV. Rey Media Grafika.
- Shihab, M. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati.
- Susilahati. (2019). Pendidikan Inklusif, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Undang-Undang (2011) Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).
- UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education.
- Wahyudin, B. d. (2025). Etika Pendidikan Islam: Akhlak Qur'ani dan Nabawi. A. Empat.